

ORGANISASI-TATAKERJA-STASIUN-PEMANTAU-ATMOSFER-GLOBAL
2020

PERBAN BMKG NO.8, BN 2020/ NO 1373, 12 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL.

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan dalam melakukan penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global untuk mewujudkan organisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global yang lebih proporsional, efektif, dan efisien. Seluruh Jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741) tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global, tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru. Dan semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2012, PP No. 70 Tahun 2014, Perpres No. 61 Tahun 2008, Perpres No. 35 Tahun 2014, Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2020 dan ditetapkan tanggal 17 November 2020;
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741) tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global, tetap berlaku serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.